

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROSEDUR KEPEMILIKAN

KARTU MEMBER DAN TRANSAKSI JUAL BELI

A. Prosedur Kepemilikan Kartu Member di PT. Ramayana Lestari Sentosa Serang

Member Card adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau "member card" adalah sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya.¹

Member Card atau - dalam bahasa Arabnya – *Bithaqtu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan discount dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Member Card mempunyai banyak macam, diantaranya:

1. *Free Member Card* yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.
2. *Special Member Card*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja : penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu.
3. *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak : penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta

¹ <https://membercard.weebly.com/> pengertian kartu member, diakses pada hari Kamis tanggal 07 September 2017

anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam Member Card tersebut didapat dengan cara membayar.²

Untuk memiliki kartu member di Ramayana ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan hal ini harus dipatuhi oleh anggota Ramayana member card. Ketentuan dan persyaratan anggota ramayan member card sebagai berikut:

1. Ramayana Member Card adalah kartu yang diterbitkan oleh PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. yang dapat digunakan di Ramayana Group (Ramayana, Robinson, Cahaya, Orange Mart, dan SPAR Indonesia).
2. Keanggotaan Ramayana Member Card berlaku bagi seluruh konsumen Ramayana di seluruh Indonesia yang sudah memiliki KTP.
3. PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. berhak untuk mengubah mekanisme atau kebijakan yang berhubungan dengan Ramayana Member Card.
4. Pendaftaran keanggotaan Ramayana Member Card GRATIS dan tidak dipungut biaya untuk perpanjangan.
5. Setiap konsumen yang telah mendapatkan Ramayana member Card, memerlukan waktu 3x24 jam untuk kartu itu dapat digunakan.
6. Sebelum melakukan transaksi, konsumen harap menunjukkan Ramayana Member Card untuk di scan di kasir baik fashion maupun supermarket.
7. Setiap pembelian Rp 10.000, konsumen berhak mendapatkan poin dan berlaku kelipatan.

²<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>
Kartu Member Dalam Islam. diakses pada 04 November 2016

8. Poin yang telah terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai merchandise menarik pada saat penukaran poin yang diadakan oleh seluruh Ramayana Group (Ramayana, Robinson, Cahaya, Orange Mart, dan SPAR Indonesia).
9. Poin yang tidak ditukarkan akan hangus setiap akhir tahun secara otomatis.
10. Ramayana Member Card juga dapat ditunjukkan pada merchant yang bekerja sama untuk mendapatkan potongan harga atau promo menarik lainnya.³

Untuk memiliki kartu member di Ramayana caranya sangat mudah. Yang paling penting calon anggota Ramayana harus memiliki kartu identitas. Hal ini guna untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak Ramayana.

Pertama yang harus dilakukan yaitu, konsumen harus mendatangi pihak informasi untuk meminta dibuatkan kartu member Ramayana. Disana nanti konsumen akan diberikan selembar formulir yang berisi tentang identitas diri, yang dimana identitas ini harus sesuai dengan kartu identitas seperti KTP. Selain identitas yang sesuai dengan KTP. Konsumen juga harus mencantumkan email dan nomor HP. Nantinya kedua point ini akan mendapatkan notifikasi berupa promo-promo yang sedang dilakukan

³ <http://www.ramayana.co.id/page/content/kartu-member> diakses pada hari Kamis tanggal 07 September 2017

Ramayana, dan juga biasanya, dalam even-even pemberitahuan tentang potongan khusus untuk member selalu di beritahukan lewat sms.⁴

Ketika semua proses telah dilewati, tahap selanjutnya konsumen akan diberikan kartu member sebagai bukti bahwa konsumen ini telah sah menjadi member di Ramayana. Tetapi, kartu ini baru aktif dalam 3x24 jam. Artinya kartu baru bisa digunakan tiga hari kedepan.

Keuntungan yang didapat dalam memiliki kartu member ini yaitu, akan mendapatkan potongan khusus yang hanya akan dinikmati oleh konsumen yang telah memiliki kartu. Selain itu juga, ketika bertransaksi menggunakan kartu member, konsumen akan mendapatkan point, minimal pembelanjaan 10.000 berlaku kelipatan. Yang dimana point ini nantinya bisa digunakan untuk berbelanja di Ramayana atau di tukarkan dengan hadiah-hadiah yang disediakan di Ramayana.⁵

B. Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari 2 kata “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak

⁴ Wawancara dengan Amel (Siswa PPL) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017

⁵ Wawancara dengan Amel (Siswa PPL) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017

penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁶

Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁷

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba’I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba’I* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira’* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba’I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah* jual beli memiliki 2 pengertian. Secara lughawi (bahasa) jual beli ialah saling tujar menukar (pertukaran). Sedangkan menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta. Yang dimaksud pertukaran harta disini adalah semua harta yang memiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁹

Secara substansial, jual beli adalah aktifitas tukar menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan

⁶ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 128

⁷ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 478

⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2012) h. 67

⁹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 12*. (Bandung: PT. Al Ma’rif 1987) h. 47-49

disepakati. Dalam hukum perdagangan, menurut Suryodiningrat terdapat suatu perjanjian, persetujuan, dan kontrak antara pihak penjual dan pembeli dengan saling mengikatkan diri antara barang dengan harga barang yang ditransaksikan. Karena prosesnya merupakan kesepakatan, dalam jual beli harus ada sikap yang merelakan. Sayyid sabiq mengatakan, "Pada dasarnya, sikap tersebut merupakan hakikat dalam perjanjian jual beli diantara dua pihak"¹⁰.

Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.¹¹

Menurut ajaran islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan juga syarat yang harus di patuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut islam. Syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut islam adalah:

¹⁰ Moh. Fauzan Januri. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Bandung: Pustaka Setia 2013) h. 301

¹¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia 2011) h. 66

1. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
2. Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
3. Keduanya tidak mubadzir.
4. Baligh.¹²

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

1. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjualbelikan bukan barang haram.
2. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
3. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
4. Barang yang diakadkan ditangan.¹³

¹²<http://www.areabaca.com/2015/07/rukun-dan-syarat-jual-beli-menurut-islam.html>
diakses pada Rabu, 03 Mei 2017

¹³<http://www.areabaca.com/2015/07/rukun-dan-syarat-jual-beli-menurut-islam.html>
diakses pada Rabu, 03 Mei 2017

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli “*al-ba’i*” merupakan akad yang diperbolehkan. hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam *Al-Qur’an*, *Al-Hadits* ataupun *Ijma’* ulama. Di antara dalil (landasan *syari’ah*) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Al-Quran

Dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan jual beli adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa : 29)¹⁵

Dan juga dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(al-Baqarah: 275)¹⁶

2. Hadits

Hadits dari al-Baihaqi, ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁷

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk... .. h. 69

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an*, h. 159.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an*, h. 47

“Jual beli itu berdasarkan suka sama suka”.

Adapun hadits lain adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.*" (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)¹⁸

Dan hadits berikutnya tentang hukum jual beli:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, '*Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.*'" (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Al-Hakim)¹⁹

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan

¹⁷ Diriwayatkan oleh Bukhari

¹⁸ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001) h. 75

¹⁹ Rachmat Syafe'i... h. 76

sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²⁰

4. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²¹

C. Macam-macam dan Manfaat Transaksi Jual Beli

1. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya jual beli berdasarkan objek barangnya, berdasarkan nilai tukar barangnya, berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, dan berdasarkan hukumnya. Yang akan diuraikan dibawah ini.

1) Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam.

- a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b. *Bai' al-Salam*, tukar menukar uang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.

²⁰ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2015) h. 15

²¹ Endang Hidayat... .. h. 15

- c. *Bai' al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Jual beli ini memiliki syarat diantaranya: saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat khiyar syarat didalamnya, dan penyerahan barangnya tidak tertunda.
- d. *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini harus disyaratkan sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.²²

2) Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam.

- a. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

²² Endang Hidayat... .. h. 48

c. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Jual beli ini terbagi menjadi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Bai' al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
2. *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
3. *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *bai' al-Murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *bai' al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya. Sedangkan dalam *bai' al-wadi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.²³

²³ Endang Hidayat... .. h. 48-49

3) Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

- a. *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- b. *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran kredit.
- c. *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *as al-salam*.
- d. *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.²⁴

4) Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut.

- a. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
- b. *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

²⁴ Endang Hidayat... .. h. 49

- c. *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.
- d. *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiiz*.²⁵

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang. Jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, *baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang

²⁵ Endang Hidayat... .. h. 49-50

masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

- f. Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, *“lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”* Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- g. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut syafi’I, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata *“Kujual buku ini seharga 10.000 dengan tunai atau 15.000 dengan cara utang.”* Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. *“aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu menjual tasmu kepadaku.”*
- i. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang

berkata “*Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.*” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga (arti yang kedua menurut al-Syafi’i).

- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya, si A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
- l. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.²⁶

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapatkan dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut.

²⁶ Sohari Sahrani & Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia 2011) h. 71-74

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian dia menjual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.²⁷

2. Manfaat Jual Beli

Salah satu sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara jual beli. Dalam jual beli terlihat adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dari pengertian jual beli di atas yaitu dengan adanya pihak penjual dan pembeli.

Pada transaksi jual beli ini manusia mempunyai suatu tujuan yaitu, untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga tujuan yang lain adalah untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung

²⁷ Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah h. 75

dan dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.²⁸

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata sistem dan menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu untuk saling bantu-membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.,
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.²⁹

²⁸ <http://arwave.blogspot.co.id/2016/07/definisi-jual-beli-dan-dasar-hukum.html> Tujuan Transaksi Jual Beli, diakses pada 06 Juni 2017

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana 2012) h. 88

D. Transaksi di PT. Ramayana Lestari Sentosa Serang

Transaksi di Ramayana sama seperti halnya department store lainnya. Pertama konsumen memilih sendiri barang yang akan dibelinya, jika mendapat kesulitan dalam mencari ukuran ataupun warna yang berkaitan dengan barang yang dibelinya, konsumen bisa meminta bantuan pada SPG yang telah ditempatkan setiap stan-stan produk guna memudahkan menemukan barang yang sesuai dengan keinginan.³⁰

Setelah itu, ketika barang yang diinginkan sesuai, selanjutnya konsumen atau pelanggan bisa meminta bantuan kepada SPG untuk melakukan transaksi dengan cara mendapatkan nota pembayaran. Biasanya di dalam nota itu sendiri berisi harga produknya dan juga untuk diskon yang umum akan dituliskan juga di nota pembayaran. Tetapi, untuk yang diskon member akan otomatis mendapatkan ketika menyerahkan kartu member ketika akan melakukan pembayaran. Nota ini nanti akan digunakan bertransaksi di kasir.³¹

Setelah mendapatkan nota pembayaran, konsumen langsung menuju kasir, biasanya ketika hendak melakukan pembayaran, kasir terlebih dahulu akan menanyakan apakah memiliki kartu member atau tidak. Jika tidak maka harga yang harus dibayarkan sesuai dengan nota pembayaran, sedangkan ketika memiliki kartu member akan mendapatkan potongan yang sesuai dengan yang sedang dipromosikan.³²

³⁰ Wawancara dengan Ayuna (SDM) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017

³¹ Wawancara dengan Ayuna (SDM) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017

³² Wawancara dengan Ayuna (SDM) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017